



## Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Slahung Ponorogo

*Amelia Safitri Istiningtyas*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [ameliasfaty@gmail.com](mailto:ameliasfaty@gmail.com)

*Luthfi Hadi Aminuddin*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [luthfihadi@iainponorogo.ac.id](mailto:luthfihadi@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
27 November 2022	9 Januari 2023	3 April 2023	01 Mei 2023

### **Abstract**

*The successor heirs mentioned in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) InsPRES number 1 of 1991 result from the ijtihad of Indonesian mujtahids. From the Compilation of Islamic Law, the existence of grandchildren is recognized. He is a substitute for his parents, who have died first from the heir and legal protection for grandchildren as heirs and acknowledges the position of a substitute heir. As happened in the community in Slahung District, in practice, if a child dies first, then a parent, then the inheritance will be given to his grandson. This research is interesting because the local community does not know the terms related to the replacement heir. The people of the Slahung sub-district named it Turun Waris. The purpose of this research will produce findings to see how the people's thinking and practice of successor heirs in Slahung District with the theory of social construction perspective of Peter Berger and Luckman, which is methodically classified as research with data collected by in-depth interviews, observations and documentation using an externalization process, objectivation, and internalization.*

**Keywords:** *Inheritance, Social Construction, Substitute Heirs.*

### **Abstrak**

Ahli waris pengganti disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) InsPRES nomor 1 Tahun 1991, merupakan hasil ijtihad para mujtahid Indonesia. Dari Kompilasi Hukum Islam terkait keberadaan akan cucu diakui. Dimana ia sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris dan memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti. Seperti yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Slahung pada praktiknya jika ada anak yang meninggal dahulu daripada

orangtua maka harta warisan akan diberikan kepada cucunya. Penelitian ini menjadi menarik karena masyarakat setempat tidak mengetahui istilah terkait ahli waris pengganti tersebut.. Masyarakat Kecamatan Slahung menamainya dengan *Turun Waris*. Tujuan daripada penelitian ini akan menghasilkan temuan melihat pemikiran masyarakat serta praktik dari ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung dengan Teori perspektif konstruksi sosial Peter Berger dan Luckman yang secara metode tergolong penelitian penelitian dengan data yang terkumpul dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi menggunakan proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

**Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Konstruksi Sosial, Turun Waris.**

## PENDAHULUAN

Ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) InsPRES nomor 1 Tahun 1991, di mana ketentuan tersebut merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid Indonesia.<sup>1</sup> Berdasarkan aturan dalam KHI, mengenai eksistensi cucu diakui keberadaannya. Cucu tersebut berkedudukan sebagai pengganti orang tuanya yang meninggal dahulu daripada pewaris serta perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris dan memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti. Seperti yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Slahung pada praktiknya jika ada anak yang meninggal dahulu daripada orangtua maka harta warisan akan diberikan kepada cucunya.

Penelitian ini menjadi menarik karena masyarakat setempat tidak mengetahui istilah terkait ahli waris pengganti tersebut. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah atau sepantasnya dan sudah terjadi secara turun temurun dilestarikan dari zaman dahulu. Faktanya yang terjadi, bahwa masyarakat Kecamatan Slahung terkait pengetahuan ilmu waris tidak terlalu begitu memahami. Pemikiran masyarakat ini tidak terlepas dari adanya kearifan lokal yang mempengaruhi bahwa mengenai ahli waris pengganti merupakan konsep yang mengandung asas kekeluargaan yang mendarah daging di masyarakat serta terbentuknya menjadi sebuah aturan dimasyarakat sejak dari dahulu bahkan sebelum KHI dibuat dan disahkan. Masyarakat Kecamatan Slahung menamainya dengan *Turun Waris*.<sup>2</sup>

Tujuan penelitian ini akan menghasilkan temuan melihat bagaimana pemikiran masyarakat serta praktik dari ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung dengan Teori perspektif konstruksi sosial Peter Berger dan Luckman. Konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo 1992), 18.

<sup>2</sup> Berdasarkan observasi awal pada penelitian yang berasal dari wawancara tokoh masyarakat Mbah Guru, Crabak Kecamatan Slahung Ponorogo.

antara manusia dan masyarakat, manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

## METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahanan, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan teribat langsung dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Dalam hal ini fenomena yang diteliti adalah praktik turun waris di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi, di mana objek dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, objek penelitian tersebut peneliti lihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Selanjutnya, dilakukan penelaahan oleh peneliti dari sudut dinamikanya yaitu dengan teori konstruksi sosial perspektif Peter L. Berger dan Luckman.

## Konsep Ahli Waris Pengganti

Dalam fiqih istilah ahli waris pengganti tidak terdapat bahasan yang khusus, tetapi karena fiqh dinamis dan cenderung terus menunjukkan perkembangan maka memunculkan istilah ahli waris pengganti yang disebut dengan *mawāli*. Istilah *mawāli* muncul pertama kali dalam hukum kewarisan Islam dikemukakan oleh Hazairin. Beliau mengatakan bahwa, hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-quran juga terdapat ketentuan yang mengatur terkait ahli waris pengganti / *mawāli*. Menurut Hazairin, secara etimologi *mawāli* merupakan ahli waris yang disebabkan karena penggantian, yakni orang-orang yang dipilih sebagai ahli waris disebabkan karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.<sup>4</sup>

Dalam kamus hukum yang ada di Indonesia, sebutan ahli waris pengganti baru dikenal setelah diterbitkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana pemberlakuannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.254 Tahun 1991. Adapun ketentuan dalam hal ahli waris pengganti, diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal daripada pewaris, dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; adapun bagian yang

---

<sup>3</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep Dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 17.

<sup>4</sup> Azmi Reza, "Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orangtuanya Meninggal Sebelum Kakek", *Tesis* (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), 79.

diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>5</sup>

### **Dasar Teori Ahli Waris Pengganti: Genetika Garis Turun**

Ada 3 aspek yang harus dikaji apabila akan melakukan analisis hukum, yakni legal structure (struktur hukum), legal substansi (substansi hukum), dan legal cultur (budaya hukum). Menurut Friedman, pelaksanaan sistem hukum secara aktual merupakan sebuah organisme yang kompleks, di mana ketiga aspek tersebut saling berinteraksi.<sup>6</sup> Ketiga aspek tersebut saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada aspek legal structure ada kaitannya dengan kedudukan dari peradilan, yudikatif, eksekutif. legal structure berperan penting dalam pemberlakuan serta penegakan hukum. Selain legal structure, legal substansi juga tak kalah penting. Substansi hukum dapat berbentuk norma, peraturan-peraturan maupun Undang-Undang. Terakhir, legal culture yakni elemen sikap dan nilai sosial. Sebuah sistem hukum merupakan kesatuan dari berbagai peraturan primer serta peraturan sekunder. Yang termasuk dalam peraturan primer yaitu norma perilaku, sedangkan peraturan sekunder yaitu norma yang berkaitan dengan cara memutuskan kevalidan serta cara pemberlakuannya. Melakukan penelitian mengenai ahli waris pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KHI merupakan penelitian yang berkaitan dengan norma-aturan hukum. Tidak kalah penting adalah mengingat adanya pengaruh interaksi kultur itu sendiri dalam norma hukum.

Kenyataan aturan hukum tentang ahli waris pengganti sangat menggembirakan meskipun masih ada kekaburan aturan lantaran tidak lengkap atau terlalu ringkas sehingga memungkinkan multi tafsir dalam memahaminya, meskipun aturan tersebut harus diakui sebagai kemajuan. Ia merupakan dekonstruksi yang progresif bagi hukum kewarisan Islam khususnya tentang kedudukan para cucu pancar perempuan yang terabaikan. Lebih jauh dapat dipahami bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum perdata secara keseluruhan. Selain itu, hukum waris juga menjadi bagian yang paling kecil dari hukum kekeluargaan.<sup>7</sup> Ini berarti suatu bentuk masyarakat serta kekeluargaan berpengaruh terhadap sistem hukum waris yang digunakannya. Menurut Soerjono Soekanto, dalam hukum adat, garis turun ditentukan berdasar sistem kekerabatan yang berkaitan dengan sebuah perkawinan. Dengan demikian, lahirlah sebutan garis

---

<sup>5</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 63.

<sup>6</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Terj. M. Kozin (Bandung : Nusa Media, 2009), 17

<sup>7</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW Cet II* (Bandung: Refika Aditma, 2007), 1.

turun ayah (paternal atau patrilateral), serta garis turun melalui ibu yang disebut maternal atau matrilateral serta bilateral atau parental.<sup>8</sup>

Tahun 60-an Hazairin telah menawarkan penemuan hukumnya (*rechtsvinding*) yang baru terkait kewarisan dalam perspektif Islam, di mana penemuan hukum tersebut telah menjadi doktrin keagamaan dan dijadikan sebagai warisan intelektual klasik. Hazairin telah menegaskan bahwa doktrin sunni tentang kewarisan yang selama ini diterapkan oleh umat Islam di Indonesia bercorak patrilinealistik. Dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebut istilah ahli waris pengganti terlihat konkordan dengan pendapat Hazairin.

### **Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger**

Teori konstruksi sosial (*sosial construction*) yang dibangun oleh Berger dan Lukmann merupakan sebuah teori yang termasuk dalam sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini mengangkat sebuah pemahaman baru yang menyatakan bahwa kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat dibangun secara sosial. Dengan demikian, untuk memahami teori konstruksi sosial ada dua kata kunci yang harus dikuasai yakni kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan merupakan kualitas yang terkandung dalam fenomena-fenomena yang tampak, dilegitimasi dan tidak bergantung pada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah sebuah kepastian yang menyatakan bahwa fenomen-fenomena itu benar-benar nyata dan mempunyai karakteristik yang spesifik.<sup>9</sup>

Selanjutnya, teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan yang dihasilkan oleh proses konstruksi yang dilakukan oleh manusia. Artinya terdapat proses dialektika antara hubungan masyarakat dengan agama karena anggapan bahwa agama merupakan entitas objektif yang berada diluar diri manusia. Dengan kata lain, agama mengalami proses objektivasi hal tersebut tampak dengan adanya fakta bahwa agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma itulah yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu. Melalui proses internalisasi inilah agama kemudian diinterpretasikan oleh masyarakat sehingga dapat digunakan menjadi pedoman hidupnya. Disamping proses internalisasi, agama juga mengalami proses eksternalisasi. Proses tersebut menjadikan agama sebagai acuan norma dan tata nilai yang berfungsi untuk menuntun dan mengontrol tindakan manusia dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam teori ini membahas bahwa masyarakat hidup baik dalam dimensi objektif maupun dalam dimensi subjektif. Dimensi objektif lahir dari konstruksi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekantodan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 51

<sup>9</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan pentj. Hasan Basari* (Jakarta: LP3S, 1990), 9.

<sup>10</sup> Ibid, 33-36.

melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, sedangkan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen-momen tersebut, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi akan selalu berproses secara dialektis. Tahapan-tahapan dialektika ketiga momen tersebut dapat dijelaskan didalamnya.

Pertama, eksternalisasi yang mencurahkan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia yang tercermin dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.<sup>11</sup> Melalui proses ini, individu akan mengekspresikan diri untuk berdialog dan menyesuaikan diri dengan dunia sekelilingnya hingga terjalin sebuah hubungan intersubjektif dengan dunia sosial di sekitarnya. Proses ini akan terus meluas dan melibatkan banyak individu dalam hubungan tersebut.

Kedua obyektivasi, yakni proses eksternalisasi dari aktivitas individu sehingga membentuk sifat obyektif melalui pembiasaan yang menghasilkan pelembagaan. Produk aktivitas ini kemudian akan membentuk sebuah fakta baru (faktisitas) yang berbeda dari yang dihasilkan produsen semula, atau bahkan mampu memaksa produsennya karena sudah menjadi dunia sosial yang “berada di luar sana atau di luar produsennya”. Proses ini akan menghasilkan “dunia sosial lain” yang akan selalu dipertahankan serta selalu berusaha untuk dialihkan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi menggunakan bahasa dan legitimasi dengan pengetahuan kognitif dari orang yang sangat berpengaruh (*signifikan others*).<sup>12</sup> Dalam wujudnya yang baru, dunia yang diproduksi manusia kemudian akan memperoleh sifat realitas obyektif yang diyakini sebagai hasil kolektif dan diakui secara bersama-sama sebagai sesuatu sudah sewajarnya.

Ketiga, Internalisasi. Yakni penyerapan kembali realitas yang ada oleh manusia untuk ditransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur subyektif.<sup>13</sup> Proses ini menjadikan subyektivitas dunia sosial yang obyektif oleh masing-masing individu yang subjektif tidak mesti memperoleh hasil yang sama. Pada dasarnya, istilah internalisasi ini diambil dari konsep yang digagas oleh Hegel dengan teori psikologi sosialnya yang kemudian dikembangkan di Amerika oleh George Herbert Mead.<sup>14</sup>

Apabila dibentuk suatu rangkaian, rumusan dari dialektika yang dikembangkan dalam teori konstruksi sosial dapat diformulasikan bahwa masyarakat merupakan produk manusia, dimana masyarakat adalah realitas obyektif dan manusia sendiri adalah produk masyarakat.<sup>15</sup>

---

4. <sup>11</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991),

<sup>12</sup> Berger, *Tafsir Sosial*, 68.

<sup>13</sup> Berger, *Langit Suci*, 5.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>15</sup> Zainudin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003 Narasi Agung), 235.

## **Deskripsi Kecamatan Slahung**

### **1. Letak Wilayah**

Kecamatan Slahung adalah salah satu kecamatan yang letaknya di Kabupaten Ponorogo, bagian ujung selatan yang berdekatan dengan Kabupaten Pacitan. Kecamatan ini terletak di bagian selatan Kabupaten Ponorogo. Wilayah selatan, barat, dan timur Kecamatan Slahung merupakan wilayah perbukitan sedangkan pada bagian utara berupa dataran rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2019, Kecamatan Slahung mempunyai luas wilayah 90,43 km<sup>2</sup>.

### **2. Penduduk**

Kecamatan Slahung terdapat 22 Desa yang di dalamnya ada 412 RT. Sedangkan untuk jumlah penduduknya berjumlah 54.92 jiwa, untuk penduduk laki-laki sebanyak 27.339 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.582 jiwa.

### **3. Profil Keagamaan**

Sedangkan dari sisi profil keagamaan, Masyarakat Slahung dikenal sebagai masyarakat multikultur, karena di masyarakat Kecamatan Slahung tidak hanya beragama Islam saja tapi juga terdapat masyarakat beragama Kristen dan Khatolik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Gereja Khatolik Ratu Damai dan Gereja Pantekosta. Di kecamatan Slahung banyak terdapat sekolah berbasis islam seperti Madrasah maupun Pondok Pesantren. Madrasah Ibtidaiyah ada sebanyak 5, Madrasah Tsanawiyah ada 8, sedangkan Madrasah Aliyah ada 6.

### **4. Keadaan Sosial Budaya**

Keadaan sosial budaya yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Slahung tidak terlepas dari adat dan budaya Jawa yang telah terakulturasi dengan budaya Islam. Contohnya budaya Slametan, Megengan, PitonPiton, Rujakan, Rejeban, kondangan, Tingkepan, Tirakatan, Suronan, Bersih Deso. Adapun hiburan rakyat yang biasa dinikmati oleh masyarakat Kecamatan Slahung adalah Campursari, Wayang, Jaran Thek, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat Kecamatan Slahung juga mencampurkan budaya bangsa Indonesia berupa gotong-royong dan rasa nasionalisme, hal ini terlihat dari adanya kegiatan kerja bakti, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan lomba dari tingkat gang, RT, RW hingga tingkat dusun dengan melibatkan semua lapisan elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan agama.

## **Deskripsi Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Pengganti di Kecamatan Slahung**

Kecamatan Slahung merupakan daerah paling selatan di Ponorogo perbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Kawasan yang mempunyai beragam kearifan serta budaya kemasyarakatan yang berbeda-beda. Seperti layaknya daerah-daerah yang lain yang mempunyai kultur adat yang berasal dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu bahkan mempunyai berbagai norma serta

nilai yang berkembang sampai sekarang. Seperti norma agama, norma kesusilaan serta norma - norma yang lainnya.

Salah satu norma yang sampai sekarang dijalankan adalah norma agama yang didalamnya terdapat berbagai bidang lingkup salah satunya waris. Waris yang kini merupakan salah satu ilmu kompetensi yang bisa dipelajari oleh orang bahkan lembaga. Waris yang berasal dari norma agama ternyata ada berasal dari hukum adat yang tumbuh buah dari pemikiran orang terdahulu termasuk di Masyarakat Kecamatan Slahung.

Hukum adat waris yang ada di Kecamatan Slahung tidak sama dengan hukum waris yang telah diatur dalam agama Islam. Dalam praktiknya Hukum waris adat yang berlaku di Kecamatan Slahung adalah pembagian waris sama rata. Penjelasan sama rata ini ialah apabila orang tua meninggalkan harta warisan maka ketika meninggal mereka akan membagikan harta warisan mereka secara adil sama rata pada masing-masing bagian tanpa adanya membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.

Pembagian harta warisan secara adat bisa diartikan bahwa pembagian harta warisan secara sama rata. Hal ini juga berlaku apabila anak yang akan mendapatkan warisan namun telah wafat terlebih dahulu maka akan diberikan kepada cucunya. Cucu dalam hal ini dinamakan ahli waris pengganti, yang artinya menggantikan penerimaan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal. Di kecamatan Slahung hal ini dinamakan dengan dengan praktik *Turun Waris*.

Berikut deskripsi praktik *turun waris* menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Slahung:

Praktik pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris pengganti di masyarakat Kecamatan Slahung dinamakan turun waris. Turun waris yaitu apabila ketika anak adalah ahli waris dari orang tua yang telah meninggal sebelum ahli waris. Singkatnya, cucu menggantikan orang tua mereka yang telah meninggal untuk menerima warisan.<sup>16</sup>

Masyarakat kecamatan Slahung masih belum mengetahui tentang turun waris ini, namun jika dijelaskan maknanya maka mereka akan mengerti. Penyebabnya, masyarakat Slahung masih belum memahami pelaksanaan praktik pewarisan ini karena jarang terjadi hal seperti ini di masyarakat. Hal ini karena kasus anak meninggal di hadapan orang tua dalam hal pewarisan sulit atau jarang terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dalam hal penggalan informasi peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh Masyarakat Setempat sebagai narasumber, yaitu Bpk. Kerno. Beliau adalah tokoh atau sesepuh Masyarakat yang berada di Desa Crabak Kecamatan Slahung, rekam jejak dan reputasinya di dalam bermasyarakat menjadikan beliau layak untuk digali informasi dan pemikirannya.

<sup>17</sup> Ibid.

Praktek pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti dapat dikatakan sangat personal, mengingat ahli waris merupakan wilayah keluarga yang belum banyak diketahui orang. Jika seorang cucu mewarisi dari nenek atau kakek, dialah yang menggantikan orang itu. Cucu dianggap sebagai pewaris dan kakek tidak ditanggung oleh pewaris tunggal. Berbeda dengan ahli waris Islam yang cucunya ditanggung oleh saudara ayah atau saudara ibunya. Bahkan jika cucunya perempuan, dia biasanya tidak mendapatkan apa-apa.<sup>18</sup>

Warisan dibagi antara laki-laki dan perempuan. Semua dianggap sama baik laki-laki maupun perempuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam Islam, jika Anda membagi dua kelompok, salah satunya adalah bahwa laki-laki memiliki lebih banyak daripada perempuan. Amalan ini telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang dahulu dan yang baku bukanlah sesuatu warisan Islam tetapi sesuatu hukum adat yang terus dipraktikkan sampai sekarang."<sup>19</sup>

Dari pemaparan diatas bisa diambil makna bahwa *turun waris* adalah kejadian yang jarang terjadi di masyarakat Kecamatan Slahung dan keberadaanya praktik ini sudah dilakukan dari jaman dahulu menggunakan hukum adat dan bukan hukum waris Islam.

### **Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Slahung**

Pelaku atau si ahli waris pengganti adalah orang yang secara langsung mengalami pembagian warisan konsep turun waris ini. Dalam hal ini si pelaku disebut sebagai ahli waris pengganti karena ia seorang yang mendapat haknya dari orang tuanya yang meninggal. Ia berposisi sebagai ahli waris pengganti atas warisan yang ditinggalkan oleh nenek dan kakeknya.<sup>20</sup>

Pelaku atau si ahli waris pengganti ini mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si neneknya. Sehingga harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ibunya maka akan diberikan kepada si pelaku.

Dasar ahli waris pengganti mendapatkan warisan dari pewaris adalah berasal dari keyakinan orang-orang terdahulu yang menerapkan hal yang sama. Dalam proses pembagian warisan pada turun waris ini sama seperti pembagian seperti umumnya. Berikut adalah narasumber yang posisi mereka adalah ahli waris pengganti

#### **Narasumber 1**

Narasumber berinisial FB, beliau adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari neneknya. Dalam pembagian warisan dari neneknya yang telah meninggal, ia bersama adiknya mendapatkan warisan yaitu

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> FB beliau adalah seorang ahli waris pengganti di Desa Crabak Kecamatan Slahung.

berupa tanah serta rumah di atasnya. Pembagian daripada warisan tersebut dibagi dengan menggunakan hukum adat. Dan bagi saudara-saudara daripada ibunya, mereka tidak meminta hak warisan tersebut, karena saudara mereka tinggal sangat jauh dari sang ibu sehingga mereka berpendapat yang layak mendapatkan warisan adalah yang merawat neneknya semasa hidup. Dalam pembagian warisan kepada FB dilakukan dengan tanpa musyawarah atau otomatis secara langsung. Dan juga factor tempat tinggal saudara ibunya yang jauh ditambah lagi dengan jarang komunikasi sehingga saudara ibunya secara ikhlas memberikannya karena telah merawat nenek mereka sampai meninggal. Menurut informasi dari FB bahwa harta warisan yang diberikan berupa tanah dan rumah di atasnya beserta pekarang belakang rumah.

### **Narasumber 2**

Begitu halnya juga dialami oleh PW<sup>21</sup>, beliau adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari neneknya. Dalam wawancara tersebut harta warisan yang seharusnya diberikan kepada ibunya maka akan diberikan kepadanya. Dalam pembagian harta warisan, semua pihak keluarga berunding dan berdiskusi secara musyawarah dan mufakat. Hibah digunakan sebagai cara yang digunakan untuk pembagian warisan karena si kakek dari PW adalah masih hidup. Dalam pembagian hibah dari neneknya yang telah meninggal, ia mendapatkan uang alih-alih mendapatkan tanah atau rumah dari saudara-saudara ibunya. Hal ini dikarenakan saudara PW adalah tinggal menetap di Kota Surabaya sehingga dalam pembagiannya saudara-saudara ibunya memberikannya sejumlah uang layaknya saudara-saudara tersebut membeli bagiannya. Posisi ibu PW adalah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian tidak berselang lama kemudian nenek PW meninggal dunia, sehingga harta warisan yang semula diberikan kepada ibu PW secara langsung diberikan PW. Menurut informasi dari PW bahwa harta warisan yang diberikan tanah satu petak.

### **Narasumber 3**

Kemudian ada narasumber 3 yaitu SL<sup>22</sup> beliau adalah ahli waris pengganti dari ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari kakek neneknya sama halnya dengan narasumber yang sebelumnya. Pembagian daripada warisan tersebut rencananya akan dibagikan secara hukum adat yaitu sama rata. Walaupun belum dilakukan pembagian, namun dinyatakan oleh si narasumber mereka sudah pernah menyinggung tentang bagian-bagian warisan yang akan dibagikan esok jika terjadi pembagian. Dalam wawancara tersebut disinggung terkait wujud daripada warisan yang akan dibagikan. Seperti layaknya harta warisan yang ditinggalkan, mereka mewariskan berupa tanah sawah dan tanah tegalan. Dan menurut narasumber memberikan kemungkinan bahwa dalam membagikan warisan tersebut

---

<sup>21</sup> PW (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Crabak Slahung, 3 Februari 2022

<sup>22</sup> SL (ahli waris pengganti), *Wawancara*, Slahung, 14 Maret 2022.

melalui perundingan dengan saudara yang lain. Ibu SL adalah meninggal dunia terlebih dahulu daripada nenek SL yang sekarang masih hidup. Terkait dengan harta warisan yang semula akan diberikan kepada ibu SL di masa yang akan datang secara langsung diberikan SL beserta adiknya. Menurut informasi dari SL bahwa harta warisan yang diberikan tanah sawah dan tanah tegalan.

#### **Narasumber 4**

Dilanjutkan oleh narasumber FT<sup>23</sup> beliau adalah ahli waris yang telah ditinggal oleh almarhum ibunya. Dari kutipan wawancara dengan FT, almarhumah ibu merupakan berasal dari Kabupaten Magetan. Kemudian FT merupakan anak perempuan yang tinggal bersama ayahnya di Slahung. Selanjutnya kaitannya dengan warisan yang ditinggalkan oleh si kakek nenek mereka yang ada di Magetan belum dibagi. Menurut narasumber FT, harta warisan peninggalan kakek nenek yang diketahuinya adalah rumah utama / *prabon* serta tanah sawah. sedangkan tanah sawah telah dikerjakan pengolahannya oleh paklek si narasumber.

#### **Konstruksi Sosial Praktik Pembagian Waris Kepada Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Slahung**

Berdasarkan fenomena turun waris di masyarakat Kecamatan Slahung seperti diatas maka, dalam teori konstruksi sosial terhadap pembagian waris kepada ahli waris pengganti dapat diperoleh tahapan sebagai berikut :

##### **1. Eksternalisasi**

Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri manusia dengan dunia sosial yang ada di sekelilingnya, manusia tidak bisa menutup dan mengisolasi diri dari dunia sekitarnya. Karena itu, manusia bergerak untuk menyesuaikan dengan dunia sekitarnya sebagai bentuk ekspresi diri. Dalam konteks fenomena pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung, tokoh agama dan masyarakat melakukan adaptasi diri dengan tuntunan dunia di sekelilingnya yang antaranya sebagai berikut:

Pertama, konstruksi pemahaman konsep pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung oleh tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti memiliki hak atas waris dari pewaris. Hak ahli waris dapat didapatkan ketika ahli waris yang seharusnya tidak bisa menjadi ahli waris yaitu meninggal dunia. Pemahaman seperti ini telah dimengerti oleh semua narasumber dengan menyetujui bahwa posisi ahli waris pengganti merupakan pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal. Sedangkan untuk tokoh agama juga memiliki pendapat demikian.

Kedua, landasan utama adanya praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti menurut salah tokoh adalah pemahaman masyarakat yang lebih

---

<sup>23</sup> FT (ahli waris pengganti), Wawancara, Slahung, 14 Maret 2022.


cenderung memilih hukum adat yang dimana tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Dalam penjabaran detail terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti apabila dicari dasarnya dalam hukum adat pasti tidak ditemukan.

Ketiga, para tokoh setuju dengan adanya praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung. Karena dalam penerapannya merupakan salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan yang akan dibagikan. Hal ini telah terangkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Prayit yang telah pernah seorang mediator dalam pembagian waris kepada ahli waris pengganti.

Keempat, masyarakat di Kecamatan Slahung menyesuaikan nilai ajaran historis para pendahulu terkait dengan pembagian warisan kepada Ahli Waris Pengganti dengan cara mengamati kejadian yang sama yang dicontohkan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat pada waktu dulu.

**Tabel 5.1**

Eksternalisasi : proses adaptasi ahli waris pengganti serta tokoh agama dan masyarakat terhadap pemahaman pratik turun waris



**2. Objektivikasi**

Objektivikasi adalah proses menempatkan fenomena yang ada seolah-olah seseorang berada diluarnya, sehingga seakan-akan sebagai sesuatu yang objektif. Dalam proses ini, terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu realitas diluar dirinya yang objektif, dan realitas yang ada pada dirinya yang subjektif. Kedua entitas itu selanjutnya akan saling berhadapan secara intersubjektif yang menjadikan penyadaran diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah interaksi dengan dunia sosial di sekitarnya. Seorang tokoh agama memiliki peran penting didalam membentuk pola pikir masyarakat di sekitarnya. Proses objektivikasi terkait fenomena pembagian waris kepada ahli waris pengganti dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, pembagian waris kepada ahli waris pengganti ini yang ada di tengah masyarakat ketika hal tersebut dipahami dengan tidak seimbang oleh masyarakat maka memunculkan sebuah kesamaan kepaahaman baru yang sifatnya mayoritas dan menjadi nilai di tengah masyarakat dan menjadi suatu ukuran dalam pembagian kepada ahli waris pengganti. Masyarakat lebih memilih menggunakan pembagian secara adat. Disisi lain, hukum waris islam sudah mengatur pembagian waris.


Kedua, Proses praktik turun waris di Kecamatan Slahung berlangsung hanya dilingkup privat atau keluarga. Dengan menggunakan musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat

Ketiga, tokoh agama di Kecamatan Slahung mayoritas memilih menggunakan hukum adat terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Penyebabnya adalah dalam membagi warisan kepada para ahli waris menggunakan hukum waris islam merupakan hal yang sulit.

Keempat, ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung mempunyai kesadaran akan persetujuan semua ahli waris yang terlibat dalam pembagian warisan dan hal ini merupakan hal yang sangat penting.

**Tabel 5.2**

Objektifikasi : fenomena praktik turun waris antara ahli waris pengganti dengan tokoh agama maupun masyarakat



### 3. Internalisasi

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas objektif di luar diri manusia kedalam diri individu secara subjektif. Keberhasilan proses peresapan kembali. tersebut sangat bergantung kesamaan dengan dunia apa yang menjadi keinginan masyarakat, dengan dunia subjektif individu, yang dipengaruhi berbagai pemahaman, kesadaran dan latar belakang masing-masing individu tersebut. Yang kurang lebihnya memiliki pengertian tidak semua relitas objektif mampu ditarik kedalam kesadaran subjektif masing-masing individu. Oleh

karena itu, internalisasi dinyatakan sebagai proses identifikasi diri di tengah kehidupan sosial yang ada disekitarnya.

*Pertama*, tidak bisa dipungkiri proses internalisasi individu masyarakat terkait praktik turun waris ini dipengaruhi oleh pemahaman tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh masyarakat sering menjadi seorang mediator ditengah praktik pembagian waris. Melibatkan mereka sebagai penengah atau mediator menjadi agen sosial merupakan sesuatu yang relevan.


*Kedua*, ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung di ambil sampel pada 4 ahli waris pengganti bahwa terdapat 2 variasi pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Pada narasumber pertama yaitu pada pembagiannya diberikan secara langsung tanpa musyawarah panjang. Seperti yang dilakukan oleh narasumber FB, yang menyatakan bahwa faktor jarak berpengaruh terkait hal tersebut.

*Ketiga*, Sedangkan variasi pada narasumber PW, SL dan FT yaitu pada pembagiannya melalui musyawarah dengan semua ahli waris yang terlibat. Dalam kaitannya dengan musyawarah para ahli waris yang terlibat dengan narasumber factor jarak dan komunikasi bisa dikatakan masih intens dan terjalin lebih erat daripada variasi yang pertama.

*Keempat*, besaran warisnya sesuai dengan bagian ahli waris yang telah digantikan si ahli waris pengganti. Dengan kata lain tidak ada pengurangan maupun penambahan dari segi jumlah yang dibagikan maupun yang belum dibagikan.

**Tabel 5.3**

Internalisasi : identifikasi fenomena praktik turun waris yang terdapat varian dalam pembagiannya



Tabel 5.4

Dialektika Eksternalisasi, Objektivikasi, Internalisasi Praktik Turun Waris di Kecamatan Slahung

Momen	Proses	Pelaksanaan
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Proses adaptasi ahli waris pengganti serta tokoh agama dan masyarakat terhadap pemahaman praktik turun waris <ul style="list-style-type: none"> <li>Ahli waris pengganti memiliki hak atas waris dari pewaris</li> <li>Landasan utama adanya praktik pembagian cenderung memilih hukum adat</li> <li>Salah satu cara untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan</li> <li>Pembagian warisan dengan cara mengamati kejadian yang sama yang dicontohkan pendahulu</li> </ul>
Objektivikasi	Interaksi diri dengan sosio kultural	Fenomena praktik turun waris antara ahli waris pengganti dengan tokoh agama maupun masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>Turun waris dibagi secara adat. Disisi lain, ada hukum waris islam</li> <li>Praktik turun waris musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat</li> <li>Kesadaran masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti</li> <li>Kesadaran posisi ahli waris yang terlibat dalam praktik turun waris ini merupakan hal yang penting</li> </ul>
Objektivikasi	Interaksi diri dengan sosio kultural	Fenomena praktik turun waris antara ahli waris pengganti dengan tokoh agama maupun masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>Turun waris dibagi secara adat. Disisi lain, ada hukum waris Islam</li> <li>Praktik turun waris musyawarah dan mufakat dari semua pihak yang terlibat</li> <li>Kesadaran masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat terkait pembagian waris kepada ahli waris pengganti</li> <li>Kesadaran posisi ahli waris yang terlibat dalam praktik turun waris ini merupakan hal yang penting</li> </ul>

## KESIMPULAN

Praktik pelaksanaan pembagian waris untuk ahli waris pengganti di masyarakat Kecamatan Slahung dinamakan *turun waris*. *Turun waris* yaitu apabila ketika anak adalah ahli waris dari orang tua yang telah meninggal sebelum ahli waris. Singkatnya, cucu menggantikan orang tua mereka yang telah meninggal untuk menerima warisan.

Konstruksi sosial yang dihasilkan dari praktik *turun waris* di Kecamatan Slahung adalah terbentuknya praktik yang berangkat dari pemahaman masyarakat dan dianalisis dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman yang kemudian menghasilkan tiga proses yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

## REFERENSI

- Berger, Peter L. *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- BPS Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Slahung Dalam Angka Slahung Subdistric In Figures 2020*. Ponorogo: Cv. Azka Putra Pratama, 2020.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Hukum*, Terj. B. Arief Sidharta, Cet II. Bandung: Refika Aditama Citra Adiya Bakti, 1996.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Djubaedah, Neng. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Ekaswati, Weny. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*, Cet III. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*, Cet IV. Jakarta: Tintamas. 1982.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Koentjaningrat. *Metode Wawancara Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Ed. Koentjaningrat Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT Gramedis, 1993.
- M Friedman, Lawrence. *The Legal System A Social Science Perspective*, Terj. M. Kozin. Bandung : Nusa Media, 2009.
- Ma'mur, Asmani Jamal. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* . Wonokerto: Buku Biru, 2012.
- Maliki, Zainudin. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM, 2003.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Meuwissen. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* Terj. B. Arief Sidharta, Cet II. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3S, 1990.
- Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purnomo, Agus. *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik tentang Perda Syariah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2014.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum perdata (BW)*. Jakarta : Bursa Buku FHUI, 1983.

Ramulyo, M Idris. *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandinagn Ajaran Syafi'i, Hazairin Dan Praktik PA Cet. II*. Jakarta: Grfikatama, 1987.

Sarbani, Beni Ahmad. Afifudin. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sarmadi, Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Soekanto, Soerjano. *Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke 43*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW Cet II*. Bandung: Refika Aditma, 2007.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW cet.II*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Pustaka Eureka. 2005.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 1982.

Thalib. Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Firdausi, Putri Nadhiyatul. Abdul; Subahri Ghofur, Bambang, "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*. 2020.

Murlisa, Lia. "Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam oleh," *At-Tasyri': AT-TASYRI Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Aceh Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Volume IX, No. 2. 2017.

Santoso, Puji. "Konstruksi Sosial Media Massa". *Jurnal Al-Balagh*, Vol. 1, No. 1. 2016.

Zaelani, Abdul Qodir. "Jurnal Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya," *ADHKI: Journal of Islamic Law*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Volume 2 Nomor 1. 2020.

Zahari, Ahmad. Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010," *Jurnal Dinamika Hukum*. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Vol.14 No.2. 2014.

Karani, Pasnelyza. Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.

Kusnanto, Taufiq Tri. Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.

Reza, Azmi. "Hak Cucu Atas Harta Kakek Ketika Orangtuanya Meninggal Sebelum Kakek". Tesis. UIN Ar-Raniry Darussalam. 2017.

Siregar, Ariel Fauzi. Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Hukum Adat Mandailing Natal Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru), Tesis. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.